



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH
NOMOR : 16/PR.02-Kpt/1201/KPU-Kab/I/2021
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH
TAHUN 2021**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keberhasilan pencapaian kinerja, manajemen kinerja yang baik, dan ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai pejabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2020-2024, perlu menetapkan standar, acuan, atau ukuran penentu/indikator kinerja utama yang menjadi prioritas pada tahun 2021;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2021.

Mengingat...

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178));
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80); ;
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik...

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor : 16/PR.02- BA/1201/KPU-Kab/I/2021 tanggal 28 Januari 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA...

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan standar / acuan/ ukuran kinerja yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyusun/melaporkan rencana kinerja dan anggaran, dokumen perjanjian kinerja, dan laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja berdasarkan Naskah/Dokumen Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pandan
Pada tanggal : 28 Januari 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH,**

ttd

AZWAR SITOMPUL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

MUFTI ARDIAN



Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Tapanuli Tengah

Nomor : 16/PR.02-Kpt/1201/KPU-Kab/I/2021

Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama
Komisi Pemilihan Kabupaten Tapanuli
Tengah

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2021**

No	Indikator Kinerja Utama	Keterangan (Cara Menghitung Capaian Fisik/Output)	Sumber Data
1	2	3	4
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Jumlah realisasi kegiatan Rapat Anggaran 2021, Lakip 2020 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dibandingkan jumlah kegiatan rapat kinerja yang ditetapkan	Pelaksanaan kegiatan Rapat Kegiatan dan Anggaran Tahun 2021, dan Rapat Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2020 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021
2	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Jumlah realisasi kegiatan reviu laporan keuangan dan pelaksanaan kegiatan SPIP dibandingkan jumlah kegiatan reviu laporan keuangan dan pelaksanaan kegiatan SPIP yang ditetapkan	Berita Acara Hasil Revi Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Kegiatan SPIP KPU Kabupaten Tapanuli Tengah
3	Tersusunnya Laporan Keuangan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah yang Akuntabel dan sesuai dengan SAP	Jumlah realisasi kegiatan Rapat Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran TA. 2021 dan Evaluasi Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu dibandingkan jumlah	Pelaksanaan kegiatan Rapat Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran TA 2021 dan Evaluasi Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu

		kegiatan rapat evaluasi laporan keuangan yang ditetapkan	
4	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Jumlah Layanan Informasi Kepemiluan dan Pilkada dan Layanan Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pilkada dibandingkan jumlah layanan publik yang ditetapkan	Pelaksanaan kegiatan Layanan Informasi Kepemiluan dan Pilkada dan Layanan Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pilkada
5	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan jumlah kegiatan pendidikan pemilih yang ditetapkan	Jumlah Realisasi Kegiatan Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana dibandingkan dengan jumlah kegiatan pendidikan pemilih yang ditetapkan	Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi dan Daerah Rawan Konflik/Bencana
6	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih	Jumlah Realisasi Kegiatan Rapat Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dan Evaluasi Hasil Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dibandingkan dengan jumlah kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang ditetapkan	Pelaksanaan Kegiatan Rapat Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan Evaluasi Hasil Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
7	Persentase KPU Kabupaten Tapanuli Tengah yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	Jumlah Realisasi Kegiatan Rapat Kegiatan Pelayanan Administrasi Hukum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Rapat Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan	Pelaksanaan Kegiatan Rapat Kegiatan Pelayanan Administrasi Hukum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Rapat Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum dalam

		Rapat Pleno Penetapan Calon Terpilih Pilkada Jembrana Tahun 2020 dibandingkan dengan jumlah kegiatan rapat kerja/koordinasi yang ditetapkan	Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dan Rapat Pleno Penetapan Calon Terpilih Pilkada Jembrana Tahun 2020
--	--	---	--

Ditetapkan di : Pandan
Pada tanggal : 28 Januari 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH,**

ttd

AZWAR SITOMPUL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH



MUFTI ARDIAN